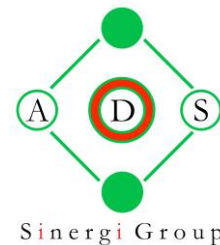




PT Bumi Hijau Prima

member of Sinergi Group



Nomor : 038/BHP-OUT/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Jawaban

Kepada Yth,

1. Bpk. Timer Manurung Ketua Auriga Nusantara
2. Bpk. Sam Lawson Direktur Earthsight

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Bapak perihal pembukaan hutan alam dan penjualan kau yang terhubung dengan rantai pasok ke uni eropa tertanggal 28 Juni 2025, bersama surat ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. PT Bumi Hijau Prima memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.616/MENLHK/SETJEN/HPL.O/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 seluas $\pm$ 20.355 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Setelah dilakukan penataan batas areal secara temu gelang (100 %) dengan demikian tidak ada areal yang tumpang tindih dengan pemilik perijinan sah serupa lainnya yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1203/MENLHK/SETJEN/PLA.2/22/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Wilayah Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bumi Hijau Prima di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Luas 20.352,10 Hektar.
3. Areal PT Bumi Hijau Prima seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas yang meliputi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mentangai dan Kecamatan Kapuas Tengah.
4. Untuk wilayah desa binaan PT Bumi Hijau Prima untuk Kecamatan Mentangai adalah Desa Muroy Raya dan untuk Kecamatan Kapuas Tengah Meliputi Desa Bajuh dan Desa Pujon.
5. Dalam hal kegiatan dilapangan PT Bumi Hijau Prima bergerak dalam kegiatan Pengelolaan Hutan secara lestari dengan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan yang dikelola dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (PBPH – Hutan Tanaman).
6. Dalam Blok pengelolaan terbagi menjadi Kawasan Budidaya (Swakelola dan Kemitraan) dan kawasan Lindung (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar) yang di sahkan penataannya pada awal pemberian perijinan sehingga penataan tersebut sudah sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
7. Kegiatan pada blok kawasan budidaya baik secara swakelola maupun kemitraan telah dilakukan kegiatan penanaman yang bertujuan untuk mendukung terhadap kegiatan utama perusahaan dengan ditanami dengan Sengon dan Balsa.



PT Bumi Hijau Prima
member of Sinergi Group



8. Sumber benih berasal dari benih yang memiliki Sertifikasi dan disemai pada persemaian milik PT Bumi Hijau Prima yang dikelola oleh tenaga professional dibidangnya.
9. Serapan tenaga kerja pada PT Bumi Hijau Prima antara tenaga kerja setempat dan luar daerah di kisaran 40% berbanding 60%, menduduki jabatan skill dan non skill serta tenaga teknis. Kami telah mengupayakan agar dapat menyerap tenaga kerja setempat namun seperti yang disampaikan bahwa daya tarik kegiatan sektor kehutanan sangat minim dibandingkan sektor usaha lain.
10. Pemberian kompensasi telah dilaksanakan dan diberikan kepada para warga yang terdampak di wilayah perijinan PBPH HT PT Bumi Hijau Prima baik secara individu, keluarga dan kelompok yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
11. Rencana Kegiatan Tahunan dalam RKT Tahun 2025 meliputi kegiatan Pemanfaatan kayu dan kegiatan penanaman dan pembangunan hutan tanaman industri dengan jenis tanaman sengon dan balsa.
12. PT Bumi Hijau Prima dalam hal penjualan kayu dilakukan secara umum dan terbuka kepada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbahan baku kayu bulat dan memiliki perijinan yang sah yang dibuktikan dengan telah terdaftarnya dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan legalitas lainnya.

Hormat Kami,
PT Bumi Hjaiu Prima



Eko Gunawan Ang
Direktur